

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR : 235/PP.01.02/K.JI-27/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN TRENGGALEK**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 30 huruf A angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut undang-undang pemilihan;
- b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Trenggalek dalam hal melakukan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek perlu dilakukan secara tertib dan efektif, serta sesuai dengan arahan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mengeluarkan Keputusan tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
13. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor Per 013/A/JA/11/2016 tanggal 21 November 2016 Tentang Sentra Gakkumdu

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024, tanggal 13 Juni 2024, tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN TRENGGALEK.

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, sebagai koordinator pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek;

KEDUA : Menetapkan Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.;

KETIGA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Dan Seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek secara berkala atau berdasarkan kebutuhan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Republik Indonesia;

KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek;

KELIMA : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA.;

- KEENAM : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
- KETUJUH : Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota sebagaimana yang tercantum dalam DIKTUM KEDUA memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDELAPAN : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek, bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- KESEMBILAN : Pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek dibebankan pada DIPA Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Trenggalek;
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 23 September 2024

Ketua,


RUSMAN NURYADIN, S.Pd.I., M.Pd.

Lampiran I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR : 235/PP.01.02/K.JI-27/09/2024 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN TRENGGALEK

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI KABUPATEN TRENGGALEK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	Rusman Nuryadin	Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pengarah (Koordinator)
2	Farid Wajdi	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pengarah
3	Ahmad Rokhani	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pengarah
4	Imam Maskur	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pengarah
5	Prayogi	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
6	Farid Wajdi	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	PenanggungJawab (Ex-Officio)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
7	Kirnadi	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Sekretaris Pengarah
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
8	Darmanto	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Ketua Tim
9	Dian Dwi Hartanto	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Wakil Ketua Tim
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
10	Rinata Dewi	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Sekretaris Tim
11	Ahmad Badrus Avandi	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Wakil SekretarisI
12	Ryan Eko Cahyono	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Wakil SekretarisII
VI	BENDAHARA		
13	Dwi Susilowati	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Bendahara

VI	ANGGOTA		
14	Dodik Setiyawan	Staf Keuangan	Anggota
15	Fatwa Masrurianto	Staf Hukum & Penyelesaian Sengketa	Anggota

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 23 September 2024

Ketua,


RUSMAN NURYADIN, M.Pd.

Lampiran II : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 235/PP.01.02/K.JI-27/09/2024 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN TRENGGALEK

PEMBAGIAN TUGAS DALAM TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN TRENGGALEK

KOORDINATOR PENGARAH
Mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek.
PENGARAH
1. memberikan pengarahan strategi pengawasan sesuai dengan kebijakan Bawaslu dan peraturan perundang-undangan; 2. Melakukan koordinasi, dan dukungan kepada Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>) sesuai dengan divisi masing-masing yang diemban; 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>).
PENANGGUNG JAWAB
1. Menyusun Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek dan menyampaikannya kepada Koordinator Pengarah, dan Pengarah; 2. Berkoordinasi dengan Ketua Tim agar Strategi Pengawasan yang telah disusun dapat dilaksanakan; 3. Bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek dan mengkoordinasikan hasil pengawasan kepada Koordinator Pengarah dan Pengarah.
SEKRETARIS PENGARAH
1. Melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Koordinator Pengarah, Pengarah, dan Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>) pada setiap kegiatan bersama dengan Ketua Tim dan para Wakil Ketua; 2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan.
KETUA TIM
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek yang telah disusun oleh Penanggung Jawab dengan cara mengoperasionalkannya; 2. Berkoordinasi dengan Para Pihak yang berkepentingan dengan jalannya Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek baik dari internal ataupun

3. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris;
4. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil ketua terkait **Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye, Materi Kampanye, dan Pelaksanaan Metode Kampanye**;
5. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris;
6. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Sekretaris Pengarah.
7. Melaporkan setiap hasil Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek kepada Penanggung Jawab.

WAKIL KETUA I

- Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:
1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim dan Wakil Ketua II serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris;
 2. Mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilihan dan tim Kampanye Pemilihan**;
 3. Mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Materi Kampanye** oleh peserta pemilihan;
 4. Untuk mengoperasionalkan strategi ***Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilihan dan tim Kampanye Pemilihan*** serta strategi ***Pengawasan Materi Kampanye***, Wakil Ketua I dibantu oleh Wakil Sekretaris I;
 5. Mengopersionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Wakil Ketua II dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris;
 6. Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

WAKIL KETUA II

- Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:
1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim, Wakil Ketua I serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris;
 2. Mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Metode Kampanye** oleh peserta pemilihan;
 3. Kusus untuk metode kampanye melalui ***Iklan Media Massa Cetak, Media Sosial, Media Massa Elektronik, dan Media Daring***, Wakil Ketua II dibantu oleh Wakil Sekretaris II;
 4. Kusus untuk metode kampanye melalui ***Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempa Umum, Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Kampanye Rapat Umum***, Wakil Ketua II dibantu oleh Wakil Sekretaris III;
 5. Mengopersionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Ketua Tim dan Wakil Ketua I dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris

6. Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua dan Wakil Ketua I berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
SEKRETARIS
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Membantu Ketua Tim dan Para Wakil Ketua dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan di Kabupaten Trenggalek; 2. Membantu Ketua dan Para Wakil Ketua dalam mengoperasionalkan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan di Kabupaten Trenggalek yang telah disusun oleh Penanggung Jawab; 3. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil sekretaris terkait <i>Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye, Materi Kampanye, dan Pelaksanaan Metode Kampanye</i>; 4. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan; 5. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Ketua Tim. 6. Menyusun Laporan Periodik dan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Serentak di Kabupaten Trenggalek.
WAKIL SEKRETARIS I
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Serentak di Kabupaten Trenggalek; 2. Membantu Wakil Ketua I dalam mengoperasionalkan <u>strategi Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilihan dan tim Kampanye Pemilihan</u> serta strategi <u>Pengawasan Materi Kampanye</u>; 3. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan; 4. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan.
WAKIL SEKRETARIS II
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek; 2. Membantu Wakil Ketua II dalam mengoperasionalkan strategi <u>Pengawasan Metode Kampanye</u> oleh peserta pemilu khususnya yang dilakukan melalui <i>Media Sosial, Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Media Daring</i>. 3. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan; 4. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris dan Wakil Sekretaris I berhalangan.

WAKIL SEKRETARIS III
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek; 2. Mengarsipkan dan mengkonsolidasikan segala data yang didapatkan dalam pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek; 3. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan. 4. Membantu Wakil Ketua II dalam mengoperasikan strategi <u>Pengawasan Metode Kampanye</u> melalui <i>Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempa Umum, Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Kampanye Rapat Umum</i>; 5. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris dan Wakil Sekretaris I serta Wakil Sekretaris II berhalangan.
BENDAHARA
1. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam hal pengelolaan anggaran; 2. Menyusun rencana anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Trenggalek.
ANGGOTA
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Melaksanakan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek sesuai dengan arahan dan kebijakan Ketua Tim; 2. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Serentak di Kabupaten Trenggalek sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Divisinya masing-masing.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 23 September 2024

Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek,



RUSMAN NURYADIN, M.Pd